



**BUKU PEDOMAN  
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA  
DAN KESEHATAN BINAGUNA  
2021**



# SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

**Program Studi : S1 - Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi**

(Terakreditasi B - SK No. 2273/SK/BAN-PT/Akread/S/VII/2017 pada 11 Juli 2017)

**S1 - Ilmu Keolahragaan**

(Terakreditasi Baik - SK Kemendikbud No. 622/M/2020 pada 7 Juli 2020)

Kampus : Jl. Aluminium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan - 20241 Telp./Fax : 061-6615718 Website : [www.stokbinaguna.ac.id](http://www.stokbinaguna.ac.id)

## KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

Nomor : 0074/SK/STOK-BG//2021

### TENTANG PEDOMAN HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan kepada masyarakat;
- b. Bahwa dalam menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu disusunnya pedoman hak dan kewajiban mahasiswa;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 19 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 359/SK/PPTS/Kop.I./86 tentang Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
- f. Statuta STOK BINA GUNA.
- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan pedoman hak dan kewajiban mahasiswa STOK Bina Guna yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika di Lingkungan STOK Bina Guna
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perkembangan yang memerlukan perbaikan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya



Diterapkan di : Medan  
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Ketua STOK Bina Guna,

**dr. Hj. Lilliana Puspa Sari., S.Pd., M.Kes.**  
**NIDN. 0109107502**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan buku “Pedoman Hak dan Kewajiban Mahasiswa” di STOK Bina Guna.

Dengan adanya Pedoman hak dan kewajiban mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus STOK Bina Guna dalam hal tata kelola perguruan tinggi.

Dalam Pedoman hak dan kewajiban mahasiswa ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kualitas dan kuantitas para dosen. Terima kasih.



Medan, 28 Januari 2021

Ketua STOK Bina Guna,

**dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.**  
**NIDN. 0109107502**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA .....	1
1. Hak Mahasiswa .....	1
2. Kewajiban Mahasiswa .....	1
3. Larangan .....	2
4. Sanksi.....	2
KODE ETIKA MAHASISWA.....	3

## HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

### 1. Hak Mahasiswa

- a. Mahasiswa berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran apabila telah melengkapi dan melunasi segala persyaratan dan administrasi yang telah disyaratkan.
- b. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu pertemuan mata kuliah pertemuan yang terjadwal satu semester seteah memenuhi tugas dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dengan dosen pengasuh mata kuliah.
- c. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan program pengalaman lapangan serta ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak untuk mendapatkan nilai.
- d. Mahasiwa berhak mengikuti ujian tugas akhir dan memeperoleh nilai apabila telah menyelesaikan penelitian dan melengkapi syarat ujian sarjana dan diploma
- e. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu, sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- f. Memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- g. Memanfaatkan fasilitas STOK Bina Guna dalam rangka kelancaran proses belajar.
- h. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- i. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- j. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- k. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Memanfaatkan sumber daya STOK Bina Guna melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan.
- m. Pindah ke kampus lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan.
- n. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.
- o. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat.

### 2. Kewajiban

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi yang dibebaskan sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku.
- b. Mematuhi semua peraturan, ketentuan dan tradisi akademik yang berlaku di STOK Bina Guna.
- c. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan STOK Bina Guna.

- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater STOK Bina Guna.
- e. Menjunjung tinggi daerah dan kebudayaan nasional.
- f. Memohon izin ke pimpinan STOK Bina Guna (ketua) apabila mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan institusi STOK Bina Guna.
- g. Menjaga integritas kepribadiannya sebagai calon intelektual dan generasi penerus masa depan.

### **3. Larangan**

Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghalang-halangi berlangsungnya kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler di lingkungan kampus.
- b. Menghalang-halangi staf administrasi, dosen, pimpinan STOK Bina Guna, atau petugas pemerintah yang sah lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan kampus.
- c. Ikut mencampuri urusan administratif pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat serta kegiatan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan STOK Bina Guna.
- d. Melakukan kegiatan yang mengatas-namakan atau menggunakan nama institusi STOK Bina Guna tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- e. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji, kriminal, dan/atau mencemarkan nama baik almamater.

### **4. Sanksi**

Mahasiswa bisa dikenakan sanksi bila melanggar ketentuan dan peraturan tata tertib yang berlaku di STOK Bina Guna. Sanksi akademis dapat berupa:

- a. Peringatan lisan/tertulis.
- b. Peringatan dengan masa percobaan.
- c. Pembayaran denda/ganti kerugian.
- d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak untuk memperoleh pendidikan menurut bidang ilmu dan minatnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- e. Penundaan penyerahan ijazah.
- f. Skorsing atau pemecatan.
- g. Bentuk sanksi-sanksi lain yang ditetapkan oleh peraturan tersendiri yang berlaku di lingkungan STOK Bina Guna.

## **KODE ETIKA MAHASISWA**

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta menjaga etika dan norma kesopanan.
- b. Menghargai dosen, karyawan, dan sesama rekan mahasiswa.
- c. Senantiasa membina sikap ilmiah, yaitu antara lain berupa hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus, daya analisis yang tajam, jujur, tanggung jawab tinggi, terbuka dan kritis terhadap pendapat yang berbeda, bebas dari prasangka; serta menghargai nilai, norma, kaidah, dan tradisi keilmuan.
- d. Senantiasa membina sikap profesional, yaitu keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi, kemandirian dan kemahiran sesuai bidang ilmu dan bakat, etika profesi yang tinggi, serta kesejawatan yang tinggi.
- e. Tidak membawa dan menyalah-gunakan minuman keras, narkoba, obat terlarang, senjata tajam, bahan peledak, gambar/buku/rekaman pornografi dan alat bantu perjudian kedalam lingkungan kampus dan asrama.
- f. Tidak melakukan tindak pelecehan dan pelanggaran seksual.
- g. Tidak memakai sandal dan kaos oblong pada saat kegiatan belajar dan mengajar di dalam kampus.
- h. Tidak menggunakan ruang maupun fasilitas lain di dalam lingkungan kampus untuk melakukan kegiatan tanpa izin pimpinan atau pejabat yang berwenang.